

**PIAGAM DIREKSI  
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK**

---

**2022**

**PIAGAM DIREKSI  
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK.  
("Perusahaan")**

**1. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- c. Anggaran Dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**").

**2. Definisi dan Tujuan**

- a. Definisi  
Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. Tujuan  
Piagam ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.

**3. Struktur dan Keanggotaan**

- a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- b. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- c. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
- d. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam poin a. pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

- e. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - i. meninggal dunia;
  - ii. masa jabatannya berakhir;
  - iii. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - iv. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
  - v. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - vi. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### 4. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit
  - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

#### 5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- c. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin a. pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
- e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada poin d. pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

## 6. Hak dan Wewenang

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- c. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan;
- e. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
  - ii. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

## 7. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - i. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
  - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
  - iii. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Rangkap jabatan yang disebut pada poin a. hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 8. Nilai-Nilai Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus berpegang kepada nilai-nilai sebagai berikut:

- a. **Integritas**  
Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. **Obyektivitas**  
Direksi harus bersifat obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bebas dari setiap benturan kepentingan.
- c. **Kerahasiaan**  
Direksi wajib menjaga setiap informasi yang diterima terkait bisnis Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan manajemen.
- d. **Kompetensi**  
Direksi harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## 9. Waktu Kerja

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Direksi harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Direksi lainnya.

## 10. Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- e. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat juga dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - i. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - ii. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - iii. berdasarkan permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih para pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang memiliki hak suara.
- f. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha utama Perusahaan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
- h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
- i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- j. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- k. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
  - i. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
  - iii. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- m. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **11. Masa Jabatan**

- a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- b. Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
- c. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - i. mengundurkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
  - ii. berakhirnya masa jabatan Direktur;
  - iii. berakhirnya masa jabatan Direktur;
  - iv. meninggal dunia;
  - v. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - vi. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

## **12. Pengunduran Diri**

- a. Para anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan memberitahukan maksudnya kepada Perusahaan secara tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- b. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal RUPS memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut dengan tanggal efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri oleh Direktur.
- c. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 1, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan anggota Direksi baru telah diangkat sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

### **13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kerja**

- a. Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
- b. Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam situs website Perusahaan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya, yang secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.